

PEMANFAATAN PEMBIAYAAN ALTERNATIF PEMBANGUNAN DAERAH
2026

PERDAKAB. KOTABARU NO.2, LD 2026/NO.2, TLD NO.2, 58 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMANFAATAN
PEMBIAYAAN ALTERNATIF PEMBANGUNAN DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemanfaatan pembiayaan alternatif Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah: Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2022; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES NO. 38 Tahun 2015; PERPRES No. 98 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENPPN/BAPPENAS No. 7 Tahun 2023; PERDAKAB KOTABARU No. 21 Tahun 2022; PERDAKAB KOTABARU No. 5 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah ini memuat a. Pembiayaan Utang Daerah; b. Dana Abadi Daerah; c. KPBU; d. Pemanfaatan dana TJSLP; e. penyelenggaraan nilai ekonomi karbon; f. Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Lain; g. peran serta Masyarakat/Badan; dan h. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Januari 2026, ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2026.
- Lampiran : - .